

Faktor Penyebab Pekerja Migran Indonesia Bekerja Dengan Cara Non-Prosedural Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Desa Lombu Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya)

¹Ariance Elisabeth Renda, ²Helsina F. Pello, ³Chatryen M. Dju Bire
^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, NTT, Indonesia

rendaelisabeth13@gmail.com, helsinafransiska@gmail.com, chatryen94@gmail.com


Abstract

This study aims to analyze the factors causing Indonesian Migrant Workers (PMI) to work through non-procedural channels and the legal consequences arising from such practices based on Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The research was conducted in Lombu Village, Central Wewewa District, Southwest Sumba Regency using an empirical research method. Research data were obtained through direct interviews with respondents consisting of BP2MI officials, village heads, religious leaders, non-governmental organizations, and former non-procedural migrant workers, supported by literature studies. The results showed that economic factors were the primary reason why people chose to work abroad through non-procedural channels. Low income, limited employment opportunities, increasing living costs, and low educational levels encouraged people to seek faster alternatives to work overseas. In addition, limited access to information regarding official migration procedures, social environmental influences, and the presence of illegal recruitment agents further strengthened the practice of non-procedural migration. The study also found that non-procedural migrant workers face various legal consequences, including the loss of legal protection, lack of access to state assistance, vulnerability to exploitation, deportation, and human rights violations in destination countries. On the other hand, recruiters or brokers involved in illegal migrant worker placements may be subject to criminal sanctions under Law Number 18 of 2017. Therefore, stronger legal socialization, government supervision, and safe migration education are needed to prevent non-procedural migrant worker departures.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Non-Procedural, Legal Protection, Illegal Migration

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja secara non-prosedural serta akibat hukum yang ditimbulkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian dilakukan di Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan metode penelitian empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden yang terdiri dari Kepala BP2MI, Kepala Desa, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan mantan PMI non-prosedural, serta didukung oleh studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama masyarakat memilih bekerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural. Rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, tingginya kebutuhan hidup, serta rendahnya



tingkat pendidikan mendorong masyarakat memilih jalur cepat untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, kurangnya akses informasi mengenai prosedur resmi, pengaruh lingkungan sosial, dan keberadaan agen ilegal turut memperkuat praktik migrasi non-prosedural. Penelitian ini juga menemukan bahwa PMI non-prosedural menghadapi berbagai akibat hukum, seperti hilangnya perlindungan hukum, tidak memperoleh akses bantuan negara, rentan mengalami eksploitasi, deportasi, dan pelanggaran hak asasi manusia di negara tujuan. Di sisi lain, perekrut atau calo yang memberangkatkan PMI secara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum, pengawasan pemerintah, dan edukasi migrasi aman untuk mencegah praktik keberangkatan PMI secara non-prosedural.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Non-Prosedural, Perlindungan Hukum, Migrasi Ilegal

Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan menerima upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Junaidi & Khikmah, 2024). Istilah PMI mulai digunakan secara resmi untuk menggantikan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017). Fenomena migrasi tenaga kerja internasional di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan tingginya angka pengangguran, keterbatasan lapangan kerja, serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum merata (Yanti & Pidada, 2023). Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat memilih bekerja di luar negeri sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga (Romli & Rahayu, 2024).

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di kawasan Asia Tenggara (Fikri, 2022). Tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri tidak selalu diimbangi dengan pemahaman mengenai prosedur penempatan yang aman dan legal. Akibatnya, praktik penempatan pekerja migran secara non-prosedural masih marak terjadi (Hakim & Havez, 2020). Menurut penelitian dari (Giary et al., 2025a) lemahnya literasi migrasi, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengaruh jaringan sosial menjadi faktor dominan yang menyebabkan masyarakat memilih jalur non-prosedural dalam bekerja ke luar negeri. Selain itu, keberadaan calo dan agen ilegal juga memperbesar risiko perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja terhadap PMI (Samad et al., 2023). Fenomena pekerja migran non-prosedural menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap keselamatan dan perlindungan hak-hak pekerja migran (Syafutra et al., 2025). PMI non-prosedural rentan mengalami kekerasan, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang, hingga kematian di negara tujuan akibat tidak adanya perlindungan hukum yang memadai.

Data BP3MI Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa sebagian besar kasus PMI bermasalah disebabkan oleh penempatan secara non-prosedural. Pada tahun 2022 terdapat 386 kasus PMI bermasalah yang mayoritas berkaitan dengan penempatan ilegal, sedangkan pada tahun 2024 tercatat 125 PMI asal NTT meninggal dunia di luar negeri dan sebagian besar berangkat melalui jalur non-prosedural. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PMI masih menghadapi tantangan besar, khususnya di wilayah dengan tingkat migrasi tinggi seperti Nusa Tenggara Timur.



Permasalahan pekerja migran non-prosedural juga berkaitan erat dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat TPPO dengan ribuan PMI menjadi korban selama periode 2020–2024 (Giary et al., 2025b). Menurut penelitian (Manek et al., 2023) lemahnya pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja migran serta minimnya akses informasi mengenai prosedur resmi menjadi faktor yang mempermudah terjadinya eksploitasi terhadap calon pekerja migran. Selain itu, tekanan ekonomi keluarga membuat masyarakat cenderung memilih jalur cepat meskipun berisiko tinggi terhadap keselamatan dan hak-haknya sebagai pekerja migran.

Kabupaten Sumba Barat Daya, khususnya Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, merupakan salah satu daerah yang menghadapi persoalan tingginya angka pekerja migran non-prosedural. Faktor ekonomi menjadi alasan utama masyarakat memilih bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur resmi. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial, keberhasilan PMI sebelumnya, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya akses informasi tentang migrasi aman turut mendorong masyarakat menggunakan jalur ilegal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat rentan mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksploitasi kerja, kekerasan, hingga perdagangan orang.

(Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017) telah menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelindungan kepada PMI sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Penelitian oleh (Annisa et al., 2024) menyebutkan bahwa upaya perlindungan PMI memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui edukasi migrasi aman, peningkatan pengawasan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Lombu memilih bekerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab utama terjadinya migrasi non-prosedural sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan perlindungan PMI yang lebih efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya fenomena meningkatnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja ke luar negeri secara non-prosedural di wilayah tersebut, sehingga dianggap relevan untuk dikaji lebih mendalam terkait faktor-faktor penyebab dan akibat hukumnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji fakta-fakta yang terjadi secara langsung di lapangan melalui pengamatan dan interaksi dengan responden. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab Pekerja Migran Indonesia memilih bekerja secara non-prosedural berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pendekatan empiris digunakan karena penelitian ini



menitikberatkan pada data nyata yang diperoleh melalui pengalaman dan kondisi sosial masyarakat di lokasi penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para responden yang berkaitan dengan penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia dan perlindungan hukumnya.

Fokus penelitian ini meliputi dua aspek utama, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan Pekerja Migran Indonesia memilih bekerja di luar negeri secara non-prosedural serta akibat hukum yang timbul akibat memilih bekerja melalui jalur non-prosedural. Kedua aspek tersebut dianalisis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi sosial masyarakat dan bentuk perlindungan hukum terhadap PMI.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 9 orang responden, yaitu 1 orang Kepala BP2MI, 1 orang Pendeta Gereja Kristen Sumba (GKS), 1 orang Kepala Desa, 1 orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 5 orang Pekerja Migran Indonesia non-prosedural. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden penelitian. Teknik ini dipilih karena jumlah populasi relatif kecil sehingga seluruh responden dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara menyeluruh.


Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan faktor penyebab dan akibat hukum pekerja migran non-prosedural. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mendukung analisis data penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing dan coding. Editing dilakukan dengan memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan guna memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian data dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, coding dilakukan dengan menyusun dan mengelompokkan data secara sistematis agar memudahkan proses analisis. Setelah data diolah, data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh berdasarkan fakta di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas mengenai faktor-faktor penyebab masyarakat memilih menjadi pekerja migran non-prosedural serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Pekerja Migran Indonesia Bekerja Secara Non-Prosedural

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, ditemukan bahwa praktik keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural masih cukup tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang saling berkaitan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab dominan masyarakat memilih bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur resmi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Lumbu bekerja sebagai petani, peternak, dan penenun dengan pendapatan yang relatif rendah dan tidak stabil. Kondisi geografis serta keterbatasan lahan pertanian menyebabkan hasil produksi masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Situasi tersebut mendorong masyarakat untuk mencari alternatif pekerjaan di luar negeri dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.

Temuan ini sejalan dengan teori kebutuhan (Maslow, 1971) yang menyatakan bahwa manusia akan berupaya memenuhi kebutuhan dasar ekonomi dan keamanan hidup terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Dalam konteks pekerja migran, tekanan ekonomi menyebabkan masyarakat lebih fokus pada upaya memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun harus menempuh jalur non-prosedural. Menurut penelitian oleh (Fathullah & Ma'shum, 2023) faktor kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan merupakan alasan utama masyarakat pedesaan memilih migrasi internasional secara ilegal karena dianggap lebih cepat dan mudah dibandingkan prosedur resmi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap mantan PMI non-prosedural, diketahui bahwa kebutuhan biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, dan meningkatnya harga kebutuhan pokok menjadi alasan utama mereka bekerja di luar negeri. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa migrasi non-prosedural dipandang sebagai strategi bertahan hidup masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori push and pull migration dari (Lee, 1966) yang menjelaskan bahwa migrasi terjadi karena adanya faktor pendorong di daerah asal, seperti kemiskinan dan pengangguran, serta faktor penarik dari negara tujuan berupa harapan memperoleh pendapatan lebih tinggi.

Selain faktor ekonomi, penelitian ini juga menemukan bahwa minimnya lapangan pekerjaan di Desa Lumbu menjadi faktor eksternal yang mendorong masyarakat memilih bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Kepala Desa Lumbu menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat hanya mengandalkan pekerjaan sektor informal dengan penghasilan yang rendah sehingga banyak warga memilih bekerja di luar negeri walaupun melalui jalur ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa terbatasnya kesempatan kerja di daerah menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka migrasi non-prosedural. Temuan tersebut didukung oleh penelitian (Wijayati & Sinaga, 2025) yang menyatakan bahwa tingginya angka migrasi pekerja non-prosedural di wilayah Indonesia Timur disebabkan oleh ketimpangan pembangunan ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja produktif di daerah pedesaan. Dalam perspektif teori pembangunan ketergantungan (dependency theory), masyarakat di daerah tertinggal cenderung melakukan migrasi karena struktur ekonomi lokal belum mampu memberikan kesejahteraan yang memadai.

Faktor lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah anggapan masyarakat bahwa prosedur resmi keberangkatan PMI terlalu rumit, memerlukan waktu lama, dan membutuhkan biaya besar. Beberapa responden mengaku lebih memilih menggunakan jasa calo karena prosesnya dianggap cepat dan praktis. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas birokrasi dalam penempatan PMI masih menjadi kendala bagi masyarakat desa dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang terbatas. Menurut teori pilihan rasional (rational choice theory) dari (Coleman, 1988), seseorang akan memilih tindakan yang dianggap paling menguntungkan bagi dirinya. Dalam konteks ini, masyarakat Desa Lumbu menilai jalur non-



prosedural lebih cepat memberikan peluang kerja dibandingkan jalur resmi yang dianggap berbelit-belit. Penelitian (Utomo & Arifin, 2025) juga menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap praktik perekrutan ilegal menyebabkan masyarakat menganggap jalur non-prosedural sebagai alternatif yang biasa dan minim risiko.

Selain itu, pengaruh sosial dan budaya juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan masyarakat bekerja secara non-prosedural. Keberhasilan pekerja migran sebelumnya sering dijadikan contoh keberhasilan ekonomi oleh masyarakat sekitar sehingga memunculkan dorongan untuk mengikuti jejak mereka tanpa mempertimbangkan legalitas keberangkatan. Dalam teori interaksi sosial, perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kelompok masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi PMI terdahulu menjadi motivasi sosial yang kuat bagi masyarakat Desa Lumbu untuk bekerja di luar negeri. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya edukasi hukum menyebabkan masyarakat kurang memahami prosedur legal keberangkatan PMI. Berdasarkan data penelitian, sebanyak 40% responden menyatakan bahwa faktor pendidikan memengaruhi keputusan mereka memilih jalur non-prosedural. Rendahnya tingkat pendidikan membuat masyarakat mudah dipengaruhi oleh agen ilegal dan kurang memahami risiko hukum serta keselamatan yang dapat terjadi ketika bekerja tanpa dokumen resmi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Lubis et al., 2025) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum dan minimnya sosialisasi mengenai migrasi aman menjadi faktor utama tingginya angka pekerja migran non-prosedural di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kurangnya akses informasi membuat masyarakat lebih percaya pada informasi dari keluarga, teman, atau calo dibandingkan lembaga resmi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, faktor ekonomi menjadi faktor dominan yang menyebabkan PMI asal Desa Lumbu memilih bekerja secara non-prosedural dengan persentase sebesar 60%, sedangkan faktor pendidikan sebesar 40%. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Tekanan ekonomi menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan memperoleh pekerjaan secepat mungkin, sementara rendahnya pendidikan membuat mereka kurang memahami pentingnya prosedur legal dan perlindungan hukum sebagai pekerja migran.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara PMI prosedural dan non-prosedural, terutama dari aspek dokumen, pelatihan, perlindungan hukum, proses keberangkatan, dan risiko di negara tujuan. PMI prosedural memperoleh perlindungan hukum, akses asuransi, bantuan hukum, serta perlindungan negara, sedangkan PMI non-prosedural sangat rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang, deportasi, dan kekerasan. Hal ini mempertegas bahwa keberangkatan melalui jalur non-prosedural sangat merugikan pekerja migran baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun keselamatan jiwa.

Akibat Hukum Pekerja Migran Indonesia Bekerja Secara Non-Prosedural

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lumbu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, ditemukan bahwa praktik keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural menimbulkan berbagai akibat hukum yang serius, baik bagi pekerja migran itu sendiri maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses perekrutan dan penempatannya. (Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017) telah mengatur bahwa setiap proses penempatan PMI wajib dilakukan



secara legal, aman, dan sesuai prosedur guna menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran. Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang memilih jalur non-prosedural karena alasan ekonomi, birokrasi yang dianggap rumit, dan kurangnya informasi mengenai prosedur resmi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu akibat hukum utama dari keberangkatan PMI secara non-prosedural adalah hilangnya hak perlindungan hukum dari negara. PMI non-prosedural tidak tercatat dalam sistem resmi pemerintah sehingga tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial, asuransi kesehatan, bantuan hukum, maupun pendampingan dari perwakilan Indonesia di luar negeri. Ketika terjadi kekerasan, eksploitasi tenaga kerja, pelecehan, atau kecelakaan kerja, pekerja migran non-prosedural sering kali mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum yang layak.

Temuan ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh (Hadjon, 2016), yang menyatakan bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui instrumen hukum dan kebijakan negara. Dalam konteks pekerja migran, perlindungan hukum hanya dapat diberikan secara optimal apabila pekerja migran tercatat secara resmi dalam sistem negara. Penelitian oleh (Intan et al., 2025) juga menyatakan bahwa pekerja migran non-prosedural memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap pelanggaran hak asasi manusia karena tidak memiliki dokumen legal yang diakui oleh negara tujuan maupun negara asal.

Selain kehilangan perlindungan hukum, PMI non-prosedural juga menghadapi risiko pelanggaran hukum imigrasi di negara tujuan. Negara-negara seperti Malaysia, Taiwan, dan Arab Saudi memiliki aturan ketat terkait tenaga kerja asing. PMI yang bekerja tanpa dokumen resmi dianggap melanggar hukum keimigrasian dan dapat dikenakan sanksi berupa denda, penahanan, deportasi, hingga pidana penjara. Kondisi ini menunjukkan bahwa status keimigrasian yang tidak sah menyebabkan pekerja migran berada dalam posisi rentan terhadap tindakan represif aparat negara tujuan. Dalam perspektif teori kepastian hukum dari (Radbruch, 2006) hukum berfungsi menciptakan keteraturan dan perlindungan terhadap masyarakat. Ketika pekerja migran bekerja tanpa dokumen resmi, maka posisi hukumnya menjadi lemah karena keberadaannya tidak diakui secara legal. Penelitian (Nissa & Nasution, 2025) menyebutkan bahwa pekerja migran ilegal sering mengalami penahanan dan deportasi karena dianggap melanggar regulasi ketenagakerjaan dan keimigrasian negara tujuan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pihak perekrut atau calo yang memberangkatkan PMI secara non-prosedural dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 sampai Pasal 83 (Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017). Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan dan penempatan PMI secara ilegal dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp15 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang praktik penempatan PMI ilegal sebagai bentuk tindak pidana serius yang merugikan pekerja migran dan mencederai sistem perlindungan tenaga kerja nasional.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT BP2MI Provinsi Nusa Tenggara Timur, dijelaskan bahwa meskipun (Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017) tidak mengatur sanksi langsung terhadap PMI yang berangkat ilegal, pemerintah tetap memberikan perlindungan sebisa mungkin kepada PMI bermasalah,



seperti penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), penyediaan rumah informasi di Malaysia, serta kegiatan sosialisasi mengenai migrasi aman kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memiliki tanggung jawab moral dan kemanusiaan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, meskipun mereka berangkat secara non-prosedural.

Kasus lapangan yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pekerja migran yang awalnya berangkat secara prosedural dapat berubah status menjadi non-prosedural akibat kelalaian administratif, seperti tidak memperpanjang visa kerja. Salah satu responden yang bekerja di Malaysia memilih tetap tinggal dan bekerja setelah masa kontrak serta visa kerjanya habis tanpa melakukan perpanjangan dokumen resmi. Akibatnya, responden mengalami kesulitan memperoleh bantuan hukum ketika menghadapi perselisihan dengan majikan dan bahkan sempat ditahan oleh otoritas Malaysia karena dianggap melanggar hukum imigrasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman mengenai pentingnya status hukum keimigrasian menjadi salah satu penyebab utama perubahan status PMI menjadi non-prosedural. Dalam teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh (Soekanto, 2006), tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum itu sendiri. Rendahnya edukasi hukum membuat PMI kurang memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran administrasi keimigrasian. Selain dampak hukum, PMI non-prosedural juga menghadapi dampak sosial dan psikologis. Banyak pekerja migran yang mengalami trauma akibat kekerasan, eksploitasi, serta stigma sosial ketika dipulangkan ke daerah asal. Dalam beberapa kasus, PMI yang mengalami deportasi dianggap gagal secara ekonomi oleh masyarakat sekitar sehingga menimbulkan tekanan psikologis bagi pekerja migran dan keluarganya.

Fenomena tingginya PMI non-prosedural juga berdampak terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam perlindungan pekerja migran. Banyaknya kasus deportasi, pemulangan jenazah, dan penanganan PMI bermasalah menyebabkan anggaran negara lebih banyak digunakan untuk penanganan darurat dibandingkan peningkatan kualitas pelatihan dan pemberdayaan calon PMI. Hal ini menunjukkan bahwa migrasi non-prosedural tidak hanya menjadi persoalan hukum individu, tetapi juga menjadi persoalan sosial dan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa praktik keberangkatan PMI secara non-prosedural menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang serius, mulai dari hilangnya perlindungan hukum, pelanggaran hukum imigrasi, ancaman deportasi, eksploitasi tenaga kerja, hingga sanksi pidana bagi perekrut ilegal. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi hukum, pengawasan pemerintah, dan sosialisasi mengenai prosedur migrasi aman agar masyarakat memahami bahwa jalur legal bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap hak dan keselamatan pekerja migran Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penyebab Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja secara non-prosedural di Desa Lumbu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama masyarakat memilih bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural. Keterbatasan lapangan pekerjaan,



rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, serta tingginya kebutuhan hidup mendorong warga mencari alternatif pekerjaan di luar negeri demi memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya akses informasi mengenai prosedur resmi penempatan PMI, adanya pengaruh lingkungan sosial, serta ajakan dari keluarga maupun orang terdekat turut memperkuat keputusan masyarakat untuk memilih jalur non-prosedural. Kondisi tersebut diperparah dengan anggapan bahwa prosedur resmi terlalu rumit, membutuhkan biaya besar, dan memerlukan waktu yang lama. Meskipun pemerintah telah mengatur perlindungan PMI melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, implementasi perlindungan dan sosialisasi hukum belum berjalan optimal, khususnya di daerah terpencil seperti Desa Lombu.


Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik keberangkatan PMI secara non-prosedural menimbulkan berbagai akibat hukum yang serius. PMI non-prosedural tidak memperoleh perlindungan hukum secara maksimal karena tidak tercatat dalam sistem resmi negara, sehingga rentan mengalami eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, perdagangan orang, deportasi, hingga pelanggaran hak asasi manusia di negara tujuan. Dari sisi hukum, praktik pengiriman PMI ilegal juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam perekrutan dan penempatan ilegal dapat dikenakan sanksi pidana, administratif, maupun perdata. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan PMI non-prosedural. Dengan demikian, diperlukan peningkatan edukasi hukum, penguatan pengawasan, serta perluasan akses informasi mengenai migrasi aman agar masyarakat memahami pentingnya mengikuti prosedur resmi demi menjamin perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran Indonesia.

Daftar Pustaka

- Annisa, A. N., Riza, M., Prasetya, M. R., & Rahman, M. F. (2024). Urgensi Peraturan Kebijakan Dalam Pelayanan Migrasi Kerja Pada Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 37-70. <https://doi.org/10.55292/3efwen66>
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Fathullah, K. E. H., & Ma'shum, A. D. (2023). Modus dan faktor penyebab maraknya kasus pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Kabupaten Lumajang. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 3(2). <https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/justness/article/view/47>
- Fikri, S. (2022). *Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pekerja migran indonesia di luar negeri*. <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/download/255/175>
- Giary, K. D., Sinambela, S. I., & Wisisono, R. R. N. (2025a). Analisis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Yang Menjadi Korban TPPO di Kamboja. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU (SENADIMU)*, 2(1), 1-13. <https://senadimu.potensi-utama.org/index.php/home/article/view/556>



- Giary, K. D., Sinambela, S. I., & Wisisono, R. R. N. (2025b). Analisis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Yang Menjadi Korban TPPO di Kamboja. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU (SENADIMU)*, 2(1), 1-13.
- Hadjon, P. M. (2016). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Hakim, D. A., & Havez, M. (2020). Politik hukum perlindungan pekerja migran indonesia dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 95-116.
- Intan, D. M., Harmain, I., & Kaloko, I. F. (2025). Ambiguitas status hukum pekerja migran ilegal sebagai pelanggaran hukum atau korban eksploitasi. *The Juris*, 9(1), 161-173.
- Junaidi, M., & Khikmah, K. (2024). Perlindungan hukum dan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 490-501.
- Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography*, 3(1), 47-57. <https://doi.org/10.2307/2060063>
- Lubis, A., Cahyani, L. D., Saputra, M. A., Cahyani, N., Karimatullah, P., & Febyanti, E. L. (2025). Peran BP3MI dalam Mitigasi Migrasi Ilegal melalui Sosialisasi" Migrasi Aman dan Pencegahan TPPO" di Desa Tetebatu Selatan, Kabupaten Lombok Timur. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 4(02), 158-171.
- Manek, Y., Arjaya, I. M., & Styawati, N. K. A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Scopindo Media Pustaka.
- Maslow, A. H. (1971). *The farther reaches of human nature* (Vol. 19711). Viking press New York. <http://www.humanpotentialcenter.org/Forms/FartherReaches.pdf>
- Nissa, I., & Nasution, R. P. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid. B/2025/PN Mdn). *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 317-332.
- Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)*. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1-11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>
- Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia. *Simbur Cahaya*, 172-187.
- Samad, M. Y., Amanda, N., Manggabarani, M. T., Wastitya, N., Aziz, A., & Maya, H. B. (2023). Pencegahan dan penanganan praktik Pekerja Migran Indonesia non-prosedural (PMI-NP) melalui pendekatan intelijen strategis. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(4), 260-272.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000798017116160>
- Syafutra, R., Tamba, S. Y. A., & Cristiani, S. (2025). Strategi BP3MI Kepri dalam Mengatasi Maraknya Pekerja Migran Non Prosedural. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1502-1512.
- Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pub. L. No. 18 (2017).
- Utomo, L. E. R., & Arifin, R. (2025). Legal Protection for Non-Procedural Indonesian Migrant Workers as Victims of Human Trafficking Crimes. *Law Research Review Quarterly*, 11(1). <https://doi.org/10.15294/llrq.v11i1.25885>



- Wijayati, R. A., & Sinaga, H. S. R. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Ilegal di Kawasan Perbatasan Indonesia-Timor Leste. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 29, 151-160.
- Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2023). Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia "Studi Kasus di Provinsi Bali". *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(3), 75-80.

